



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 1A TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Sekretariat DPRD.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

KKD terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi ;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

KKD Kota Pekalongan berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk kategori sedang.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Penganggaran DO disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan KKD.
- (2) Pemberian DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD, dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus (*lumpsum*) berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV BESARAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

Standar biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan dievaluasi setiap tahun dengan mempertimbangkan KKD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai standar biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN



M.SAELANY MACHFUDZ


LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1A TAHUN 2018
TENTANGSTANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD <u>Ketua DPRD :</u> Uang Representasi Tunjangan Keluarga : a. Istri/Suami b. Anak Tunjangan Beras	orang/bulan		2,100,000.00	Setara dengan Gaji Pokok Walikota
	orang/bulan	10%	210,000.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS,
		2%	42,000.00	dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket Tunjangan Jabatan	orang/bulan	10%	210,000.00	
	orang/bulan	145%	3,045,000.00	
	orang/bulan	80%	1,680,000.00	
	orang/bulan	10%	168,000.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
<u>Wakil Ketua DPRD :</u> Uang Representasi Tunjangan Keluarga : a. Istri/Suami b. Anak Tunjangan Beras	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
	orang/bulan	10%	168,000.00	
	orang/bulan	145%	2,436,000.00	
	orang/bulan			
Uang Paket Tunjangan Jabatan	orang/bulan	10%	168,000.00	
	orang/bulan	145%	2,436,000.00	

<p>Tunjangan Transportasi Tunjangan Perumahan : - Wakil Ketua - Anggota</p> <p>Belanja Rumah. Tangga Ketua DPRD</p> <p>Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Pakaian Sipil Harian (PSH) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pakaian Sipil Lengkap Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pakaian Ciri Khas Daerah</p> <p><i>*) Disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan</i></p> <p>Uang Jasa Pengabdian Kurang dari 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun Sampai dengan 2 tahun Sampai dengan 3 tahun Sampai dengan 4 tahun Sampai dengan 5 tahun</p> <p>Dana Operasional Pimpinan DPRD Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD</p> <p>Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan</p>	<p>orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan</p> <p>orang/tahun orang/tahun orang/ 5 tahun orang/tahun orang/tahun</p> <p>orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan</p> <p>orang/bulan orang/bulan orang/bulan/ kali</p>	<p>9,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 25,000,000.00</p>	<p>Diberikan kepada Anggota DPRD</p> <p>Diberikan kepada Ketua DPRD, dianggarkan dalam belanja langsung Setwan setara dengan biaya rumah tangga Walikota.</p> <p>Disediakan 2 pasang per tahun Disediakan 1 pasang per tahun Disediakan 2 pasang per lima tahun Disediakan 1 pasang per tahun Disediakan 1 pasang per tahun</p> <p>dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan</p> <p>diberikan sesuai dengan KKD dikalikan uang representasi yang bersangkutan</p> <p>Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan</p>
--	---	--	--

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUZ